



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadlanah/Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK. Xxxxx, Tempat Tanggal lahir Xxxxx, 28 September 2002, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Xxxxx, No.32 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Purnomo, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Bima 1 No 7 Kabupaten Xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx 1587/SK/2024/PA.Bla, tanggal 25 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK. Xxxxx, Tempat Tanggal lahir Xxxxx, 27 Juli 1994 umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 005, RW. 003, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik melalui e-court tanggal 12 September 2024 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx dengan Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Xxxxx Nomor Xxxxx tanggal 21 Agustus 2024 sebagai bukti Akta Cerai Nomor : Xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yaitu :
 - Xxxxx, lahir di Xxxxx, 0Xxxxx ikut dan diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat mengambil paksa ketika anak dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Tergugat, Penggugat dilarang untuk menjenguk anak tersebut bahkan sekedar menggendong saja tidak boleh. Dan ternyata selama dalam asuhan Tergugat, si Anak sering terlantar bahkan tidak terurus masalah kesehatan, gizi dan kebersihan si Anak **karena ditinggal kerja Tergugat.**
4. Bahwa dengan demikian Penggugat sangat mengkhawatirkan **daya tumbuh perkembangan anak tersebut** karena Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan maksimal dan bertanggungjawab, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
5. Bahwa dalam Pasal 105 KHI huruf (a) "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), yang bernama :
 - a. **Xxxxx**, lahir di **Xxxxx**, **Xxxxx**, Untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama :
 - a. **Xxxxx**, lahir di **Xxxxx**, **Xxxxx**, Untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat.

Subsidair :

“Apabila Pengadilan Agama **Xxxxx** dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya”

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir tidak pula mewakilkan untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sebab, Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 22 September 2024, 27 September 2024, 18 Oktober 2024 dan 1 November 2024 tidak ternyata

Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx**, NIK: 3316124606890007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Xxxxx** tanggal 25 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxx**, No. **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Xxxxx** tanggal 3 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **Xxxxx**, atas nama **Xxxxx**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Xxxxx** tanggal 3 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: **Xxxxx** atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama **Xxxxx** tanggal 6 September 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jl. **Xxxxx** No.32 A RT. 02, RW. 02, Kelurahan **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten **Xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri, namun telah bercerai pada bulan September 2024;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 4 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 orang anak bernama Xxxxx;

- Bahwa sejak bercerai sampai sekarang anak tersebut semula ikut Penggugat akan tetapi kemudian dibawa Tergugat;
 - Bahwa selama anak tersebut ikut dengan Tergugat, Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan anak tersebut karena dihalang-halangi oleh Tergugat dan orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi dari tetangga Tergugat bahwa anak tersebut sering ditinggal oleh pergi oleh Tergugat, dititipkan ke orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah ibu yang baik dan menyayangi anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti mabuk, judi, tindakan kekerasan atau perbuatan kriminal lainnya;
2. Xxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xxxxx RT. 05, RW. 03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi sering main ke rumah nenek saksi yang bertetangga dengan rumah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri, namun telah bercerai pada bulan September 2024;
 - Bahwa setelah bercerai anak ikut Penggugat dan sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa selama anak tersebut ikut dengan Tergugat, saksi melihat setiap kali Penggugat bertemu dengan anak tersebut Tergugat kelihatan tidak senang;

Hal. 5 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang batu dan sering bekerja diluar kota;
- Bahwa saksi melihat bahwa anak tersebut lebih banyak diam dan tidak ceria seperti anak-anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah ibu yang baik dan menyayangi anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti mabuk, judi, tindakan kekerasan atau perbuatan kriminal lainnya;

3. Xxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Xxxxx RT. 05, RW. 03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri, namun telah bercerai pada bulan September 2024;
- Bahwa setelah bercerai anak ikut Penggugat dan sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut ikut dengan Tergugat, saksi melihat setiap kali Penggugat bertemu dengan anak tersebut Tergugat kelihatan tidak senang;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat dan orang tua Penggugat untuk bertemu dengan anak namun tidak diberikesempatan bertemu oleh orang tua Tergugat dan dihalang-halangi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang batu dan sering bekerja diluar kota;
- Bahwa saksi melihat bahwa anak tersebut lebih banyak diam dan tidak ceria seperti anak-anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah ibu yang baik dan

Hal. 6 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti mabuk, judi, tindakan kekerasan atau perbuatan kriminal lainnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak pernah hadir sama sekali di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dwi Purnomo, S.H, Advokat yang berkantor di Jl Bima 1 No 7 Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx Nomor 1630/SK/2023/PA.Bla tanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx 1587/SK/2024/PA.Bla, tanggal 25 September 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) melalui Surat Tercatat Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 22 September 2024, 27 September 2024, 18 Oktober 2024 dan 1 November 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak mempermasalahkan soal hak asuh anak ini karena anak hanyalah titipan Allah yang harus ditumbuhkembangkan dengan baik oleh kedua orang tuanya tanpa

Hal. 8 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan siapa yang harus mengasuh, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut agar diberikan hadlanah/hak asuh atas seorang anak bernama Xxxxx, umur 3 tahun;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat tidak bisa merawat anak dengan baik karena Tergugat sering meninggalkan anak pergi bekerja sehingga anak kurang perhatian dan kurang pengawasan dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan finansial anak, selain itu Tergugat dalam hal mendidik anak kurang baik dimana Tergugat terkadang main kekerasan saat mendidik atau manasihati anak, serta Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut;
3. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak bernama (Xxxxx) tempat/tanggal lahir Xxxxx, Xxxxx (umur 3 tahun) untuk diberikan kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada bersama Tergugat;

Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 3 orang saksi, yaitu Xxxxx (ayah kandung Penggugat), Xxxxx (tetangga Penggugat) dan Xxxxx (tetangga Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (Kartu Keluarga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa benar Penggugat bernama Xxxxx dan bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama Xxxxx adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Cerai Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 10 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Xxxxx), saksi 2 Penggugat (Xxxxx) dan Xxxxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat kesulitan menemui anak tersebut karena Tergugat dan juga orang tua Tergugat tidak senang dan menghalang-halangi apabila Penggugat menemui anaknya, sehingga Penggugat merasa khawatir akan kondisi kesehatan dan kejiwaan anak selama dalam masa tumbuh kembang karena Tergugat sering membentak anak dan Tergugat sering bekerja diluar kota sebagai buruh serabutan, sedangkan Penggugat adalah ibu yang baik dan menyayangi anak tersebut serta mempunyai penghasilan yang tetap karena bekerja sebagai karyawan swasta, dan Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti mabuk, judi, tindakan kekerasan atau perbuatan kriminal lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 6 September 2024;
2. Bahwa anak yang bernama Xxxxx adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal Xxxxx;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx tersebut saat ini ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa selama ikut dengan Tergugat, anak tersebut belum bersekolah;
5. Bahwa Tergugat sering membentak anak tersebut;
6. Bahwa selama ini Penggugat kesulitan untuk ketemu dengan anak tersebut karena dihalang-halangi oleh Tergugat dan orang tuanya;

Hal. 11 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai tukang batu di luar kota;

8. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak tersebut, dan Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti mabuk, judi, tindakan kekerasan atau perbuatan kriminal lainnya;

Petitem Tuntutan Hak Asuh Anak *hadhanah*

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang tuntutan *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, lahir Xxxxx, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan *hadhanah* ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Hal. 12 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dan Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti mabuk, judi, tindakan kekerasan atau perbuatan kriminal lainnya, serta Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai pekerjaan, sehingga secara lahiriyah, Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat pada dasarnya dipandang mempunyai kemampuan dan kedudukan yang sama untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) atas anak bernama Xxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kapasitas yang sama untuk menjadi pemegang *hadlanah* bagi anak tersebut, namun karena dalam perkara ini tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak dapat ditetapkan pembagian *hadlanah* dengan sistem pengasuhan bersama (*joint custody*) karena anak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya akan menambah konflik antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, dalam hal ini tetap harus ditetapkan pemegang hak

Hal. 13 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlanah kepada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat (*sole custody*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam

Hal. 14 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi, "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadlanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya;

Hal. 15 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, lahir Xxxxx adalah belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, yaitu belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka harus dikembalikan kepada hukum asal dimana hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sering membentak anak dan Tergugat sering pergi keluar kota untuk bekerja dan anak ditiptkan kepada orang tua Tergugat, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut dapat memberikan rasa tidak nyaman dan masalah psikologis pada anak, sehingga tidak baik bagi proses tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat mempersulit Penggugat untuk berkomunikasi atau bertemu dengan anaknya, majelis menilai hal tersebut membuat Tergugat menjadi tidak layak untuk memegang hadlanah atas anak tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan hak anak untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan ibu kandungnya yang merupakan hak anak yang harus dipenuhi demi kebaikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan hadlanah Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, lahir Xxxxx, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan atau melarang apabila Tergugat ingin

Hal. 16 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk, bertemu dan mengajak jalan-jalan demi menjaga tumbuh kembang yang lebih baik atas mental (*psikologis*) anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak ini tidak ada pihak di antara Penggugat dan Tergugat pada posisi menang atau kalah dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak suatu kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Penggugat, namun ditetapkannya hak asuh anak ini semata-mata demi untuk kemaslahatan dari anak Penggugat dan Tergugat itu sendiri di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *fuqaha* (ahli fiqih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, Juz 2, Halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحْوَى
بِحَصَانَتِهِ**

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 17 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Petitum Tentang Penyerahan Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang tuntutan penyerahan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx** tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut saat ini berada bersama Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar

Hal. 18 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena masalah ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Xxxxx**, lahir **Xxxxx**, berada dibawah *hadlanah* (hak pengasuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Xxxxx**, lahir **Xxxxx** tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp340.000,00,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh **Drs. Ali Ahmadi**,

Hal. 19 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	PNBP				
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00		
	-		Relaas	:	Rp 10.000,00
	-		Panggilan I		
	-		Redaksi	:	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00		
3	Panggilan	:		Rp 120.000,00	
4	Sumpah	:		Rp 75.000,00	
5	Meterai	:		Rp 10.000,00	
	Jumlah	:		Rp 320.000,00	

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Halaman Putusan No. 1449/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)